



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ¹² TAHUN 2025
TENTANG

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN TENAGA AHLI FRAKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan mengenai kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) senagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TENAGA AHLI FRAKSI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kota Banjarmasin sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
8. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kota Banjarmasin yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain.
9. Alat Kelengkapan Lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap, dibentuk untuk hal khusus atas pertimbangan DPRD dapat berupa Panitia Khusus, Panitia Kerja, Panitia Angket dan Panitia Pemilihan atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
10. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah kelompok pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, fraksi, dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
11. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kota Banjarmasin berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

12. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
13. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
14. Keputusan Sekretaris DPRD adalah Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan fasilitasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini terpenuhinya fasilitasi kelompok pakar alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah dan fasilitasi tenaga ahli fraksi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali kota ini meliputi:

- b. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD; dan
- c. Tenaga Ahli Fraksi.

BAB IV KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 4

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, disediakan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Masa kerja Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kehadiran per kedatangan sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan personil yang berbeda.

Pasal 5

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah:
 1. Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 2. Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
 3. Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun,
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan

- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mengikuti agenda rapat Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat terbuka untuk umum;
 - b. mengolah dan menelaah masalah dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis baik penugasan maupun permintaan dari Alat Kelengkapan DPRD dalam bentuk informasi dan data atau analisis;
 - c. memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan permasalahan yang mendapat perhatian DPRD baik diminta maupun tidak;
 - d. memberikan bantuan kepada Alat Kelengkapan DPRD dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat dan kunjungan kerja;
 - e. mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Alat Kelengkapan DPRD; dan
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dibuat dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada ketua Alat Kelengkapan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (4)

Pasal 6

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada:
- a. Pimpinan DPRD;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. badan pembentukan peraturan daerah;
 - e. badan anggaran; dan
 - f. badan kehormatan.

Pasal 7

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhenti dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. diusulkan oleh Pimpinan DPRD dan/atau badan musyawarah, komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, dan badan kehormatan karena tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris DPRD tentang pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan DPRD;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD; dan
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

BAB V

TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disediakan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

- (3) Masa kerja Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga satuan orang per bulan.
- (5) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengikuti agenda rapat DPRD yang bersifat terbuka untuk umum;
 - b. mengolah dan menelaah masalah yang disampaikan secara lisan maupun tertulis baik penugasan maupun permintaan dari Fraksi dalam bentuk informasi dan data atau analisis;
 - c. memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan permasalahan yang mendapat perhatian DPRD baik diminta maupun tidak;
 - d. memberikan bantuan kepada Fraksi DPRD dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, kunjungan kerja, dan penyerapan aspirasi;
 - e. mengembangkan dan mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD; dan
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dibuat dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Fraksi melalui Sekretaris DPRD.

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diusulkan oleh Fraksi kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretariat DPRD, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada sekretariat Fraksi.

Pasal 11

Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhenti dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. diusulkan oleh Fraksi;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli Fraksi; dan
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 januari 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 12